

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan keterangan narasumber, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 tahun 2019 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata sudah terlaksana dengan baik tetapi belum optimal. Hal ini dapat dilihat terjadinya penurunan persentase pendapatan asli daerah pada tahun 2019 dan 2020 kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2021.
2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata ialah masih kurangnya objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut terhadap destinasi wisata yang ada di Kota Bukittinggi kurang optimalnya pelayanan dan kegiatan promosi pada tahun 2019 serta tahun 2020 terjadinya bencana Non alam yaitu Covid-19. Karena disaat terjadinya Covid-

19, terjadinya pengurangan pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga kurang dari target yang sudah ditargetkan ketika dilakukan Pembatasan Masyarakat seperti PSBB dan PPKM. Maka dari itu Pariwisata yang ada ditutup untuk sementara waktu.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi Kendala dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata yaitu dengan melakukan perencanaan oleh Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi untuk menambah objek retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 terhadap destinasi wisata yang di Kota Bukittinggi. Kemudian membuat E-Brizzi sebagai pembayaran elektronik dalam peningkatan pelayanan objek wisata. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar yang berkaitan dengan konektivitas di sejumlah destinasi wisata dengan membuat ulang desain dan sistem terkait strategi pariwisata. Kemudian dalam meningkatkan kunjungan ke objek wisata Kota Bukittinggi dalam masa Covid-19. Pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Serta dalam meningkatkan kegiatan promosi Pemerintah Kota Bukittinggi dengan melakukan promosi melalui beberapa media seperti media online yaitu Instagram dan website.

Kemudian media cetak seperti koran dan media luar ruangan seperti papan reklame dan kegiatan promosi lainnya.

B. Saran

Saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini antara lain :

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi yang diambil dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bukittinggi, perlu di tambah perluasan objek retribusi destinasi wisata didalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019. Kemudian pemerintah harus meningkatkan bentuk pelayanan dan fasilitas pelayanan. Sementara pemerintah memiliki peran membuat kebijakan terutama dalam roadmap pengembangan industri pariwisata. Untuk lebih efektif dan efisien maka di era digital ini maka idealnya menggandeng media untuk sosialisasi terhadap kebijakan terutama yang terkait dengan industri pariwisata serta penguatan program promosi pariwisata, dan melibatkan pelanggan atau komunitas dalam mengembangkan kembali pariwisata di Kota Bukittinggi pasca Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.

Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Mitra Wacana Media.

.Oka A. Yoeti, MBA, 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa

Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, 2015. Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, hlm 323

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi), hlm 102.

Marihot p, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Muljadi A.J, 2009, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Rudy Badrudin, 2011, *Ekonomi otonomi daerah UPP STIM YKPN*, Yogyakarta,

Rahardja adisasmita, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha, Yogyakarta.

Sjafrizal, 2014, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Supriatna, 1993, *Sistem administrasi pemerintahan di daerah*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Yulianti, 2000, *Akutansi sektor publik cetakan kelima*, Salemba empat, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerrah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Peraturan Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

C. Sumber Lain

<https://travel.kompas.com/read/2020/08/28/131326827/10-tempat-wisata-di-bukittinggi-yang-wajib-dikunjungi?page=all>